



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BAGI HASIL KURANG BAYAR ATAS KELEBIHAN PENERIMAAN PAJAK
DAERAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain yang diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban untuk melaksanakan penyaluran bagi hasil kurang bayar atas penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bagi Hasil Kurang Bayar Atas Kelebihan Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BAGI HASIL KURANG BAYAR ATAS KELEBIHAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2024.


KESATU : Menetapkan Bagi Hasil Kurang Bayar atas Kelebihan Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2024, dengan besaran anggaran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta	Rp5.744.442.057,00
2. Pemerintah Kabupaten Bantul	Rp8.242.200.378,00
3. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	Rp5.292.429.798,00
4. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	Rp5.451.370.968,00
5. Pemerintah Kabupaten Sleman	Rp18.417.561.319,00

KEDUA : Penyaluran Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Rekening Kas Daerah Kabupaten dan Kota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 FEBRUARI 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati/Wali Kota se-DIY;
2. Inspektur DIY;
3. Kepala BAPPERIDA DIY;
4. Kepala BPKA DIY; dan
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.